



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 13 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi partai politik merupakan salah satu wadah wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesejahteraan, kebersamaan, dan kejujuran;
 - b. bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi dan kesekretariatan organisasi partai politik, perlu adanya bantuan dana yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Pasal 5 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai hal dimaksud huruf b ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Instansi adalah lembaga Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas serta kewenangan di bidang pembinaan partai politik.
8. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo.
9. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam negara, berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan untuk memilih Anggota DPRD.
10. Partai Politik adalah organisasi politik di tingkat Daerah, yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
11. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut DPP Partai Politik adalah pengurus partai politik tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Nasional/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
12. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain adalah pengurus partai politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang atau sebutan lain yang ditetapkan oleh DPP Partai Politik.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilu.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi di DPRD tidak melebihi bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi di DPRD Provinsi.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi di DPRD ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Besar bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud ayat (2) dapat dilakukan perubahan setiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan secara tertulis oleh Pengurus DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kepada Bupati menggunakan kop surat dan cap/stempel partai politik dengan melampirkan :

- a. Surat Keputusan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain yang menetapkan susunan kepengurusan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain yang dilegalisir oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik;
 - b. foto kopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. Surat Pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain diatas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 - e. laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran sebelumnya yang sudah diaudit oleh BPK atau akuntan publik atas rekomendasi BPK; dan
 - f. bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan BPK atau akuntan publik atas rekomendasi BPK, dalam hal terdapat temuan atas laporan dimaksud huruf e.
- (2) Surat pengajuan dan Lampiran dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Instansi dan Ketua KPUD.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Kepala Instansi atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain.

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening bank atas nama DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain;
- b. Surat Tanda Terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai yang bernilai cukup oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik; dan
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat rangkap 4 (empat) yang ditandatangani Kepala Instansi atas nama Bupati sebagai pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain sebagai pihak Kedua.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Instansi paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua KPUD.

(2) Laporan penggunaan bantuan keuangan dimaksud ayat (1), terlebih dahulu harus diaudit oleh BPK atau akuntan publik atas rekomendasi BPK.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini oleh Bupati yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kepala Instansi.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Besaran bantuan keuangan kepada partai politik yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pengaturan teknis pelaksanaan serta bentuk dan format blangko Berita Acara dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 April 2007
BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

- Nomor : 5/PB/DPRD/2007
5/PB/IV/2007
Tanggal : 30 April 2007
Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang :
1. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 2. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Diundangkan di Wates
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

S O ' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 13 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran, sehingga kaidah-kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam negara serta hak-haknya, perlu diberi landasan hukum.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Pasal 5 ayat (3), bahwa pemberian bantuan mekanisme pengajuan dan penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga tujuan pemberian bantuan, mekanisme dan laporan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan hak-haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan Daerah. Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian, penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan dengan tetap memperhatikan kewajiban dan hak-haknya.

Hak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara selalu diikuti kewajiban yang melekat secara berpasangan. Hak mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah, diikuti pula dengan kewajiban membuat pembukuan dan laporan keuangan secara berkala kepada Pemerintah Daerah, dan harus terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik melalui BPK. Demikian pula hak lainnya akan selalu berpasangan dengan kewajiban.

Salah satu ciri negara hukum yang demokratis adalah terakomodirnya komponen infra struktur politik yang salah satunya adalah partai politik. Keberadaan partai politik tidak dapat dilepaskan dalam sistem demokrasi di negara manapun, termasuk di negara kita.

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Negara dan Daerah. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan Negara dan Daerah sesuai dengan sistem demokrasi di negara kita yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan partai politik. Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan asset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah, perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

ooo000ooo